

## **BAB IV**

### **ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN**

#### **A. Akibat Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pembunuhan**

Sebelum lebih jauh membahas mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh anak, penulis berkeinginan menjelaskan secara singkat tentang anak.

Anak sebagai bagian dari generasi muda merupakan penerus cita-cita perjuangan bangsa dan sumber daya manusia bagi pembangunan nasional. Dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pembinaan secara terus-menerus demi kelangsungan hidup, pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial serta perlindungan dari segala kemungkinan yang akan membahayakan bangsa di masa depan.

Akibat dari anak yang melakukan penganiayaan yang menyebabkan kematian bisa dikenakan sanksi pemidanaan, dalam penjatuhan putusan pidana yang dilakukan oleh pelajar hakim memutus dengan Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan pemidanaan hukum bukan merupakan suatu hal yang baru, tetapi dampak dari pemidanaan yang berkenaan dengan kelanjutan kehidupan terpidana, khususnya dampak stigmatisasi terhadap

terpidana dan keluarganya, menumbuhkan aliran-aliran dalam hukum pidana yang lebih baru yang mengkreasi jenis-jenis pidana lain yang dianggap lebih menghormati harkat dan martabat manusia, disamping ingin mencapai tujuan pemidanaan itu sendiri. Penjatuhan sanksi pidana harus merupakan hal yang paling penting dipertimbangkan hakim, karena menyangkut kepentingan-kepentingan tersebut.

Selama ini banyak terdapat anak yang karena satu dan lain hal mempunyai kesempatan memperoleh perhatian baik secara fisik, mental, maupun sosial, karena keadaan dari yang tidak memadai tersebut, maka baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga seorang anak melakukan tindak pidana, perilaku yang merugikan dirinya dan atau masyarakat.

Seperti kasus yang dianalisis oleh penulis penerapan hukum yang di terapkan pada kasus yang ditulis mengenai tindak pidana pembunuhan yang dilakukan oleh pelajar di Malang belum sesuai karena dilihat dari penerapan Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun. Hakim menyatakan bahwa terdakwa terbukti melanggar Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tentang perkelahian yang menyebabkan kematian. Tetapi, Hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana pembinaan dalam lembaga selama satu tahun di Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA) Darul Aitam di Wajak, Kabupaten Malang. Tetapi Mengapa hakim memutuskan untuk menjatuhkan hukuman pidana pembinaan karena sudah jelas pada Pasal 351 ayat 3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) ancaman tujuh tahun pidana

penjara dan anak tersebut telah menikah dan memiliki anak, karena jika anak sudah menikah dan memiliki anak sudah bukan dikategorikan sebagai anak dan disidangkan di persidangan umum bukan di persidangan khusus anak, tidak memakai hakim anak, dan terbuka untuk umum layaknya seperti kasus pidana umum.

Berbeda dengan kasus yang berada di Bekasi, mereka sama-sama membunuh begal tetapi kasus yang di Bekasi pembunuh begal tersebut justru mendapatkan penghargaan oleh Kapolres Bekasi Kota Kombes Indarto, penghargaan itu diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap korban yang berhasil melumpuhkan kedua pelaku begal.

Mengapa kasus yang berada di Bekasi mendapat penghargaan, karena pada saat pelaku begal mengancam Irfan dan meminta telepon genggamnya, Irfan pun melawan, perkelahian tak bisa dielak, Aric saat itu mencoba mengayunkan celurit ke Irfan namun berhasil ditangkis menggunakan tangan hingga lengan kanannya robek akibat sabetan celurit, kemudian Irfan menangkis, dan memberikan tendangan ke kaki si begal hingga terjatuh, saat terjatuh itu Irfan langsung mengambil celuritnya dan balik membacok pelaku, jelas karena Irfan memiliki ilmu bela diri. Tak lama, kedua pelaku memutuskan untuk melarikan diri, Indra langsung menarik Aric dan hendak kabur membawa telepon genggam milik Rofiqi. Melihat itu, Irfan menyerang pakai celurit sambil meminta telepon genggam temannya dikembalikan, pelaku pun mengembalikannya dan langsung kabur. Kondisi baik Irfan maupun kedua pelaku sama-sama terluka. Seseorang tidak dapat dihukum karena melakukan perbuatan pembelaan darurat untuk

membela diri atau orang lain atau hartanya dari serangan atau ancaman yang melawan hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi sebagai berikut:

- (1) Tidak dipidana, barang siapa melakukan perbuatan pembelaan terpaksa untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat pada saat itu yang melawan hukum.
- (2) Pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh keguncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.

Pasal 49 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tersebut mengatur mengenai perbuatan “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (*noodweer*) untuk diri sendiri maupun untuk orang lain, kehormatan kesusilaan atau harta benda sendiri maupun orang lain, karena ada serangan atau ancaman serangan yang sangat dekat. Menurut Pasal ini, orang yang melakukan pembelaan darurat tidak dapat dihukum. Pasal ini mengatur alasan penghapus pidana yaitu alasan pembenar karena perbuatan pembelaan darurat bukan perbuatan melawan hukum. Syarat-syarat pembelaan darurat diantaranya :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus terpaksa dilakukan untuk mempertahankan (membela). Pertahanan itu harus amat perlu, boleh dikatakan tidak ada jalan lain. Disini harus ada keseimbangan yang tertentu antara pembelaan yang dilakukan

dengan serangannya. Untuk membela kepentingan yang tidak berarti misalnya, orang tidak boleh membunuh atau melukai orang lain.

2. Pembelaan atau pertahanan itu harus dilakukan hanya terhadap kepentingan-kepentingan yang disebut dalam pasal itu yaitu badan, kehormatan dan barang diri sendiri atau orang lain.
3. Harus ada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan sekonyong-konyong atau pada ketika itu juga.

Maka dari itu pembelaan harus seimbang dengan serangan atau ancaman. Serangan tidak boleh melampaui batas keperluan dan keharusan. Asas ini disebut sebagai asas subsidiaritas (*subsidiariteit*). Harus seimbang antara kepentingan yang dibela dan cara yang dipakai di satu pihak dan kepentingan yang dikorbankan. Jadi, harus proporsional. Kasus yang terjadi di Bekasi itu telah sesuai karena baik korban maupun kedua pelaku sama-sama terluka, dan nyawanya sedang terancam dan si pelaku yang memulai terlebih dahulu melukai korban, maka perbuatan tersebut termasuk “pembelaan darurat” atau “pembelaan terpaksa” (*noodweer*). Keduanya sebagai korban begal alias perampokan yang disertai dengan kekerasan bila Irfan pada akhirnya diberi penghargaan karena tindakannya dianggap membantu polisi memberantas kejahatan, lain halnya dengan kasus yang berada di Malang pelajar tersebut melakukan sama halnya dengan pembelaan darurat, *Noodweer Exces* harus ada serangan yang sekonyong-konyong dilakukan atau mengancam pada saat itu juga. Akan tetapi batas-batas keperluan pembelaan itu dilampaui. Batas-batas dari suatu pembelaan itu telah

dilampaui yaitu apabila setelah pembelaan yang sebenarnya itu telah selesai, orang masih tetap menyerang si penyerang, walaupun serangan dari si penyerang itu sendiri sebenarnya telah berakhir. Perbuatan memukul penyerang, walaupun perbuatan tersebut tidak dapat lagi disebut sebagai suatu pembelaan. Pelajar di Malang menusukan pisau ke dada begal, padahal pelaku begal hanya mengancamnya saja tanpa melukai calon korban begal tersebut, disinilah yang termasuk ke dalam *Noodweer Exces*.

Dalam ilmu hukum pidana dikenal alasan penghapus pidana yaitu alasan pembeda dan alasan pemaaf :

- a) Alasan pembeda berarti alasan yang menghapus sifat melawan hukum suatu tindak pidana. Jadi, dalam alasan pembeda dilihat dari sisi perbuatannya (objektif). Misalnya, tindakan 'pencabutan nyawa' yang dilakukan eksekutor penembak mati terhadap terpidana mati Pasal 50 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b) Alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan dari si pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melawan hukum. Jadi, dalam alasan pemaaf dilihat dari sisi orang/pelakunya (subjektif). Misalnya, lantaran pelakunya tak waras atau gila sehingga tak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya itu Pasal 44 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

## **B. Apakah Anak yang Melakukan Tindak Pidana dan Sudah Menikah Termasuk Dalam Kategori Anak**

Hanya saja yang dijadikan permasalahan dari kasus pelajar membunuh begal yang berada di kota Malang tersebut ternyata telah menikah secara sah dan memiliki anak. Penentuan batas usia dewasa seseorang merupakan hal yang penting karena akan menentukan sah tidaknya seseorang bertindak melakukan perbuatan hukum dan kecakapan seseorang melakukan perbuatan hukum. Akan tetapi, pengaturannya dalam berbagai undang-undang di Indonesia dilakukan secara beragam sehingga perlu untuk di samakan karena menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 menentukan “anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 Tahun (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin”, Pasal 1 ayat 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia menentukan “anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”, Pasal 1 angka 34 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menentukan : “Pemilih adalah Warga Negara Indonesia yang sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2006 tentang kewarganegaraan, Undang-Undang Kewarganegaraan mengatur mengenai syarat dan tata cara memperoleh kewarganegaraan Republik Indonesia. Seseorang harus dinyatakan terlebih dahulu dinyatakan cakap dalam melakukan perbuatan hukum. Adapun ketentuan Pasal 9 huruf a menyatakan sebagai berikut : Pasal 9

Permohonan pewarganegaraan dapat diajukan oleh pemohon jika memenuhi persyaratan sebagai berikut: a. telah berusia 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin; Selain ketentuan pada Pasal 9 yang menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum, pada pasal-pasal Undang-Undang Kewarganegaraan yang lain juga kompak menyatakan umur 18 tahun sebagai batas usia cakap hukum. Karenanya tujuan dan kepentingan batas usia dewasa bagi tenaga kerja telah berusia 18 tahun. Ini artinya, seseorang yang masih berusia di bawah 18 tahun namun telah menikah, tidak lagi digolongkan sebagai anak. Dia termasuk dewasa. Pemeriksaan di sidang pengadilan pun seharusnya diadakan dalam persidangan umum bukan persidangan khusus anak.

Menurut penulis seharusnya hakim dapat mempertimbangkan bahwa anak menurut Undang-Undang Perlindungan Anak (belum berusia 18 tahun) haruslah dikecualikan terhadap anak yang telah menikah karena secara fisik, psikis, maupun sosial orang yang sudah menikah telah memiliki kesempurnaan pribadi baik fisik, psikis maupun sosial sehingga tidak dapat lagi dikategorikan sebagai anak yang belum memiliki kematangan fisik, psikis maupun sosial.